

UPACARA PANGGIH PENGANTIN DALAM PEKAWINAN ADAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN TEORI HUKUM ADAT

Nur Muhammad Huri
Zulkarnain

Program Doktor Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
Indonesia

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

nurmuhammadhuri1981@gmail.com

Abstract

The Panggih Pengantin ceremony is a "meeting" ceremony for the groom and the bride and is the peak and most important event in a Javanese traditional wedding after the two are legally declared husband and wife. The stages carried out include: Balangan Sirih, Wiji Dadi, Sindur Binayang, Nimbang, Nandur, Kacar-Kacur and Kembul Dhahar, Mertui and Sungkeman, Welcome and Blessing Prayer, Bridal Parade, Dining Together and Disbandment. Islamic law provides freedom and flexibility for this ceremony as long as it does not conflict with the purpose of marriage in Islamic law, namely: to carry out religious commands, maintain balance and family unity, continue the lineage, encourage the formation of Islamic families, protect and maintain the dignity and rights of individuals, emphasize the principle of justice, can strengthen social and kinship relationships, can form a *sakinah*, *mawaddah* and *warahmah* family. From the perspective of customary law theory, this ceremony is part of culture, not a religious ritual, still applies in society, is flexible, not rigid, is not part of civil and criminal law, is communal, pragmatic, functional and contains religious values. The philosophical substance of this ceremony is to instill noble values that must be applied in the bonds of marriage through meaningful symbols in building a good relationship as husband and wife as well as a good relationship between parents and children and their in-laws. This ceremony is commonly performed by Javanese people on the island of Java and outside Java who have awareness and recognize their cultural values, both those who embrace Islam and non-Muslims. This ceremony is not regulated by force in positive law, there are no customary sanctions if it is not performed. If there is a dispute, a discussion is held or request a fatwa from the local cleric or religious leader, or seek advice from elders according to the community for a more expeditious resolution. This ceremony is a custom that is not written down in detail in positive law in Indonesia.

Keywords: *Panggih Pengantin, Islamic Law, Customary Law Theory.*

Abstrak

Upacara Panggih Pengantin merupakan upacara "pertemuan" pengantin putra dengan pengantin putri serta menjadi acara puncak dan terpenting dalam perkawinan adat Jawa setelah keduanya ditetapkan secara sah sebagai suami isteri. Tahapan yang dilakukan diantaranya: *Balangan Sirih, Wiji Dadi, Sindur Binayang, Nimbang, Nandur, Kacar-Kacur dan Kembul Dhahar, Mertui dan Sungkeman, Sambutan dan Pemberian Doa Restu, Kirab Pengantin, Santap Bersama dan Bubaran*. Hukum Islam memberi kebebasan dan fleksibilitas terhadap upacara ini selama tidak bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam hukum Islam yaitu: untuk menjalankan perintah agama, menjaga keseimbangan dan kesatuan keluarga, melanjutkan keturunan, mendorong terbentuknya keluarga Islami, melindungi dan menjaga martabat

dan hak-hak individu, menekankan prinsip keadilan, dapat memperkuat hubungan sosial dan kekerabatan, dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Dari perspektif teori hukum adat, Upacara ini sebagai bagian dari budaya, bukan ritual agama, masih berlaku di masyarakat, fleksibel, tidak rigid, bukan bagian dari hukum perdata dan pidana, sifatnya komunal, pragmatis, fungsional serta mengandung nilai-nilai religious. Substansi filosofinya ini untuk menanamkan nilai-nilai luhur yang harus diterapkan dalam ikatan perkawinan melalui simbol-simbol yang penuh makna dalam membangun hubungan baik sebagai suami istri serta hubungan baik antara orangtua dengan anak dan menantunya. Upacara ini biasa dilakukan oleh masyarakat suku Jawa di pulau Jawa maupun diluar pulau Jawa yang memiliki kesadaran dan mengakui nilai-nilai budayanya, baik mereka yang memeluk agama Islam maupun yang non Islam. Upacara ini tidak diatur paksa dalam hukum positif, tidak ada sanksi adat jika tidak dilakukan, jika ada pertentangan maka dilakukan musyawarah atau meminta fatwa kepada ulama atau tokoh agama setempat, atau meminta nasihat sesepuh sesuai komunitasnya sehingga lebih cepat penyelesaiannya. Upacara ini sebagai kebiasaan yang tidak tertulis secara rinci dalam hukum positif di Indonesia.

Keywords: Panggih pengantin, Hukum Islam, Teori hukum adat.

Pendahuluan

Suku Jawa merupakan kelompok etnik terbesar di Indonesia yang berpusat di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. Suku Jawa dikenal menjunjung tinggi sopan santun, tata krama, dan harmoni sosial. Salah satu adat istiadat suku Jawa yang tidak bisa dipisahkan adalah perkawinan adat Jawa.

Pernikahan adat Jawa merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang kaya akan makna dan filosofi mendalam. Setiap rangkaian upacaranya dirancang bukan hanya sebagai bentuk perayaan, tetapi juga sebagai simbol perjalanan hidup baru bagi kedua mempelai. Melalui prosesi yang penuh hikmah, pernikahan adat Jawa menjadi cerminan perjalanan hidup yang diharapkan dapat membawa keberkahan, kebahagiaan dan kedamaian bagi kedua mempelai dalam setiap langkah mereka ke depan. Pernikahan adat Jawa ini menjadi salah satu kekuatan budaya Indonesia yang memiliki ciri khas tersendiri yang dapat membedakan budaya Jawa dengan budaya-budaya lainnya yang ada di Indonesia.¹

Tahapan dalam pernikahan adat Jawa dibagi dalam 3 bagian, yaitu: a. Acara sebelum perkawinan meliputi: Memilih calon suami dan istri, Nontoni, Nglamar, Peningset, Sesorahan, Tarub, Siraman dan Midodareni, b. Upacara pelaksanaan perkawinan meliputi: Ijab nikah dan Upacara Panggih Pengantin, dan c. Upacara sesudah perkawinan meliputi: Sungsuman dan Boyongan.²

Dalam makalah ini, penulis akan membahas secara khusus salah satu topik diatas, yaitu mengenai prosesi Upacara Panggih Pengantin. Kemudian penulis akan membahas Upacara Panggih Pengantin ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan juga akan ditinjau dari teori Hukum Adat.

Pembahasan

A. Upacara Panggih Pengantin

Upacara panggih pengantin juga biasa disebut dengan istilah acara temu manten. Upacara Panggih Pengantin adalah upacara “pertemuan” antara pengantin putra dengan pengantin putri. Upacara ini merupakan upacara puncak dalam perkawinan adat masyarakat Jawa dan menjadi upacara terpenting karena mempelai dipertemukan setelah ditetapkan secara sah menjadi suami isteri.

Dalam acara ini, pengantin putra dan putri duduk bersanding setelah dipertemukan serta

¹ Muhammad Iniesta Wangsaputra, “Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia”, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol 16 No 1 Tahun 2025.

² Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, “Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa Tengah”, Jakarta: Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1978/1979, Hal. 61-85.

disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan. Hal ini menjadi tanda bagi publik akan statusnya yang sudah sah dan resminya perkawinan mereka. Dengan demikian, setiap orang yang menghadiri pernikahan telah menjadi saksi akan kesatuan pasangan suami isteri tersebut. Setiap tahapan dalam upacara panggih pengantin dalam adat perkawinan Jawa ini dianggap memiliki nilai atau makna yang penting.

Tahapan-tahapan upacara panggih pengantin yang secara umum dilakukan, beserta makna yang terdapat dalam setiap tahapannya adalah sebagai berikut:

- a. *Upacara Balangan Sirih*: Upacara acara Balangan Sirih merupakan tanda saling memberi cinta. Dalam upacara ini, kedua mempelai saling melempar daun sirih yang digulung dengan kapur lunak dengan jambe di dalamnya. Sirih melambangkan kasih yang merupakan sarana kesejahteraan bagi pasangan suami isteri. Dewasa ini, di beberapa daerah sudah ada mengubahnya dengan saling menukar sirih, bukan melemparnya. Simbol ini mengandung arti bahwa di antara mereka tidak ada yang berkuasa dan dikuasai. Semua berjalan bersama dalam mengemban tanggung jawab atas keluarga yang mereka bangun.
- b. *Upacara Wiji Dadi*: Dalam upacara ini, mempelai laki-laki akan menginjak telur, kemudian mempelai perempuan membasuh kaki pasangannya. Upacara ini menjadi simbol permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atau harapan akan lahirnya keturunan di tengah pasangan tersebut. Pembasuhan kaki ini juga menjadi simbol yang harus dilakukan dan ditunjukkan mempelai wanita sebagai istri kepada mempelai laki-laki sebagai suaminya dalam berumah tangga. Melalui simbol ini menunjukkan bahwa menurut adat Jawa, kedudukan mempelai laki-laki dalam rumah tangga itu sebagai pemimpin dalam rumah tangganya, dan mempelai wanita menjadi pengikut dan seharusnya berbakti dengan melayani suaminya. Namun demikian, kedua mempelai harus menjadi satu (bersatu) dan saling menghormati dalam mengarungi rumah tangga dengan cara saling memberikan kasih yang tulus di antara mereka.
- c. *Sindur Binayang*: dalam upacara ini, ayah pengantin wanita berjalan di depan kedua mempelai sambil “menarik” mereka dengan kain (biasanya memakai selendang). Seolah-olah ayah *pengantin* sedang menggendong kedua mempelai di belakang punggungnya, dan di bagian belakang mempelai terdapat ibu pengantin wanita yang juga ikut berjalan mengikuti jejak sang ayah yang turut mendorong atau membantunya. Upacara ini hendak menyatakan perlunya mempelai untuk meneladani kehidupan ayah mempelai perempuan dalam mengarungi kehidupan berkeluarga. Begitu pula ibu dari mempelai perempuan diharapkan juga ikut mendorong pasangan ini dalam mengarungi kehidupan berkeluarga yang ideal.
- d. *Upacara Nimbang*: dalam upacara ini bapak dari mempelai perempuan memangku kedua mempelai. Mempelai laki-laki di sebelah kanan dan mempelai perempuan di sebelah kiri. Ibu dari mempelai perempuan menanyakan kepada bapak tersebut tentang berat kedua mempelai. Sang bapak kemudian menjawab bahwa keduanya sama-sama berat. Hal ini mengandung makna bahwa orang tua mempelai perempuan akan memperlakukan menantunya seperti anak sendiri, melalui upacara ini mempelai laki-laki sudah “resmi” menjadi anak bagi mertuanya. Sehingga, orangtua tidak akan membedakan dalam memperlakukan anak dengan menantunya. Keduanya harus diperlakukan sama oleh orangtuanya;
- e. *Upacara Nandur*: orang tua dari mempelai perempuan secara bergantian berdiri di hadapan kedua mempelai dan memegang bahu kedua mempelai sambil menekan bahu kedua mempelai. Makna dari upacara ini adalah melalui tekanan/penanaman diharapkan pasangan tersebut tumbuh subur sebagai keluarga dengan cinta kasih sebagai pupuknya dengan dibimbing orangtuanya.
- f. *Upacara Kacar-Kacur* dan *Kembul Dhabar*: upacara pemberian nafkah atau hasil kerja sang suami kepada isteri ini melambangkan komitmen suami untuk memberikan hasil kerjanya kepada isteri sebagai bagian dari menciptakan kesejahteraan keluarga. Upacara ini dilanjutkan dengan *Kembul Dhabar* (saling menyuapi), yang bermakna bahwa kedua mempelai akan menggunakan

penghasilan mereka untuk kehidupan bersama. Keharmonisan dalam berumah tangga diharapkan mampu menjaga kesetiaan satu sama lain.

- g. *Upacara Mertui* dan *Sungkeman*: dalam upacara Mertui orang tua mempelai perempuan menjemput orang tua mempelai laki-laki. Kemudian diadakan upacara sungkeman. Dalam upacara sungkeman ini kedua mempelai sujud kepada kedua pihak orang tua mereka. Hal ini dilakukan sebagai tanda penghormatan atas seluruh jasa dan kebaikan yang sudah diberikan orang tua kepada mereka. Kedua mempelai juga mohon restu untuk kelanggengan ikatan perkawinan mereka.
- h. *Upacara Sambutan* dan *Upacara Pemberian Doa Restu*: melalui upacara ini ikatan perkawinan mempelai sudah direstui dan diketahui oleh publik. Pihak keluarga memberikan sambutan, kemudian seluruh tamu memberikan selamat dan restu kepada kedua mempelai. Dalam hal ini, sifat publik dalam acara pernikahan Jawa menjadi lebih jelas.
- i. *Upacara Kirab Pengantin*, *Santap Bersama* dan *Bubaran*: dalam upacara ini, kedua mempelai, orang tua, dan pendamping berarak menuju ke dalam rumah, lalu kemudian berganti busana pangeran/kesatria. Pada saat kirab pengantin ini, para tamu mendapat kesempatan santap bersama. Baru setelah usai, para tamu diperkenankan untuk meninggalkan tempat acara sembari berpamitan kepada kedua mempelai atau keluarga.

Upacara Panggih Pengantin merupakan tradisi masyarakat Jawa yang mengandung makna dan nilai terkait dengan kehidupan pasangan suami isteri. Secara khusus, dalam panggih pengantin ini kedua mempelai beserta orang tua pengantin melakukan atau memperagakan simbol-simbol dimana simbol tersebut mengandung nilai dasar yang perlu dipegang oleh sepasang suami isteri suku Jawa. Hal yang cukup ditekankan dalam upacara ini adalah prinsip kesejahteraan dan kekekalan ikatan suami isteri. Upacara ini menyiratkan suatu makna dan komitmen bahwa sejak awal perkawinan itu satu. Harapan dan doa yang dipanjatkan juga menjadi tanda akan kerinduan masyarakat Jawa akan keabadian ikatan perkawinan. Dapat disimpulkan bahwa dalam pernikahan adat Jawa, khususnya tradisi Panggih Pengantin, orang Jawa diminta untuk setia pada satu pasangan.

Melalui upacara adat publik ini, mereka diminta untuk mempertahankan janji yang telah mereka ungkapkan dalam acara pernikahan. Melalui upacara Panggih Pengantin ini, masyarakat Jawa diingatkan akan sifat luhur perkawinan yang satu dan abadi. Melalui upacara ini masyarakat Jawa juga dipanggil untuk mewujudkan kesatuan dan keabadian dalam ikatan perkawinan.³

B. Upacara Panggih Pengantin perspektif Hukum Islam

Pandangan hukum Islam terhadap upacara panggih pengantin tergantung apakah tradisi tersebut sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pada dasarnya, hukum Islam memberikan kebebasan dan fleksibilitas yang cukup dalam terhadap adat dan kebiasaan lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Berikut adalah beberapa aspek yang mencerminkan pandangan hukum Islam terhadap prosesi dalam pernikahan adat Jawa:

1. Persetujuan dan Kesepakatan

Hukum Islam menekankan pentingnya persetujuan dan kesepakatan dari kedua calon mempelai yang akan menikah. Dalam tradisi adat Jawa, unsur ijab-qabul (tawaran dan penerimaan) sering tetap terjaga dengan mengikuti ritual agama yang dalam hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu harus memenuhi syarat dan rukun nikah.

2. Wali Nikah dan Kewenangannya

Hukum Islam mewajibkan adanya peran wali nikah dalam proses pernikahan khususnya bagi mempelai Wanita. Sesuai dengan tradisi adat Jawa, wali juga yang berperan dalam merestui

³ Marianus Ivo Meidinata dan Alphonsus Tjatur Raharso, "Upacara Panggih Pengantin Dalam Pernikahan Adat Jawa Dan Kaitannya Dengan Prinsip Monogami Perkawinan Katolik", DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 18 Nomor 1, Februari 2022, Hal. 41-43.

- pernikahan. Prinsip utama wali adalah wali harus bertindak dengan keadilan dan memperhatikan kepentingan serta persetujuan calon pengantin.
3. Mahar dan Sesorahan
Konsep mahar dan seserahan yang ada dalam tradisi adat Jawa sesuai dengan ajaran Islam yakni calon mempelai laki-laki memberikan hak kepada calon mempelai wanita atas harta atau nilai tertentu sebagai tanda keseriusan dan tanggung jawab dari pihak laki-laki bahwa ia siap untuk menikah.
 4. Penghormatan terhadap Hak dan Kewajiban Suami-Istri:
Hukum Islam menekankan perlunya saling menghormati hak dan kewajiban antara suami dan istri. Aspek ini bisa mencakup tradisi adat Jawa yang menitikberatkan pada keharmonisan dan saling menghormati dalam pernikahan.
 5. Upacara Adat dan Nilai-nilai Agama
Hukum Islam membolehkan adanya upacara adat dalam perkawinan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dalam tradisi adat Jawa, upacara seperti siraman dan midodareni sering diartikan sebagai bentuk persiapan spiritual dan pembersihan diri yang sesuai dengan ajaran Islam.
 6. Pemeliharaan Identitas Budaya dan Keagamaan
Hukum Islam memberikan ruang mengenai pemeliharaan identitas budaya dan keagamaan lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, tradisi adat Jawa yang dijalankan dapat tetap dipertahankan dan diterima selama tidak bertentangan dengan aspek-aspek keislaman.
 7. Peran Orang Tua dan Keluarga
Hukum Islam memberikan penghargaan terhadap peran orang tua dalam proses pernikahan. Tradisi adat Jawa yang menekankan keterlibatan keluarga besar dalam prosesi pernikahan ini sejalan dengan nilai-nilai kekeluargaan dalam Islam.
 8. Pemuatan terhadap Norma Sosial
Hukum Islam memandang positif pemuatan terhadap norma sosial selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dalam tradisi adat Jawa, norma sosial sering mencerminkan budaya kebersamaan dan perlunya mendapat dukungan sosial, hal ini juga diakui oleh hukum Islam.
 9. Pelarangan Praktik Zina:
Pernikahan dalam hukum Islam dianggap sebagai salah satu cara menghindari praktik zina. Oleh karena itu, perkawinan dalam adat Jawa ini mendukung dilakukannya pernikahan sebagai jalan sah dan diakui pula oleh masyarakat yang sejalan dengan pandangan ajaran Islam.
 10. Perlindungan Hak-hak Individu
Hukum Islam menetapkan perlindungan hak-hak individu, termasuk hak perempuan dalam konteks pernikahan. Tradisi adat Jawa yang memperhatikan hak-hak individu dan menghormati martabat perempuan ini sesuai dengan pandangan Islam. Interpretasi dan implementasi ajaran Islam yang dilakukan di masyarakat dapat bervariasi. Pada umumnya, Ketika terdapat keraguan bagi pihak keluarga yang mengadakan upacara perkawinan adat Jawa, mereka biasanya akan melakukan konsultasi dengan ulama atau tokoh agama untuk memastikan agar tahapan-tahapan yang dilakukan dalam upacara pernikahan anaknya apakah sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Tujuan dari pandangan hukum Islam terhadap proses pernikahan tradisi adat Jawa mencakup sejumlah aspek yang mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam dan nilai-nilai keagamaan. Beberapa tujuan tersebut antara lain:

- a) Pelaksanaan Ibadah Pernikahan dalam hukum Islam dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah; Tujuan utama pernikahan adalah untuk menjalankan perintah agama, melanjutkan keturunan, dan menciptakan kehidupan keluarga yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan.

- b) Menjaga Keseimbangan dan Kesatuan Keluarga: Hukum Islam menekankan pentingnya keseimbangan dan kesatuan dalam keluarga. Tujuan pernikahan adalah menciptakan hubungan yang seimbang dan harmonis antara suami dan istri serta seluruh anggota keluarga.
- c) Melanjutkan Keturunan; Salah satu tujuan pernikahan dalam hukum Islam adalah melanjutkan keturunan agar umat Islam dapat tumbuh dan berkembang. Proses pernikahan tradisi adat Jawa yang memperhatikan kelangsungan keturunan sejalan dengan tujuan ini.
- d) Menciptakan Lingkungan Keluarga yang Islami; Hukum Islam mendorong terbentuknya lingkungan keluarga yang Islami, di mana nilai-nilai agama diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi adat Jawa yang mencerminkan nilai-nilai Islami dapat membantu mencapai tujuan ini.
- e) Perlindungan Hak dan Kewajiban Individu; Tujuan hukum Islam adalah melindungi hak-hak individu, terutama hak-hak perempuan. Dalam konteks pernikahan tradisi adat Jawa, tujuan ini mencakup perlindungan hak-hak perempuan terkait dengan mahar, hak-hak ekonomi, dan hak-hak lainnya.
- f) Penghargaan terhadap Keadilan; Hukum Islam menekankan prinsip keadilan dalam segala hal. Pernikahan dalam tradisi adat Jawa diharapkan dapat dilaksanakan dengan penuh keadilan, termasuk dalam hal persetujuan dan hak-hak individu.
- g) Menjaga Kehormatan dan Martabat; Tujuan hukum Islam adalah menjaga kehormatan dan martabat individu, terutama dalam konteks pernikahan. Tradisi adat Jawa juga menghormati dan menjaga martabat calon pengantin sesuai dengan prinsip-prinsip ini.
- h) Menjaga Keseimbangan antara Adat dan Agama; Pernikahan dalam tradisi adat Jawa harus sejalan dengan nilai-nilai agama Islam. Tujuan hukum Islam adalah menjaga keseimbangan antara adat dan agama, memastikan bahwa tradisi-tradisi atau budayanya tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
- i) Memperkuat Hubungan Sosial dan Kekerabatan; Pernikahan dalam tradisi adat Jawa diharapkan dapat memperkuat hubungan sosial dan kekerabatan dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan Islam untuk membangun masyarakat yang saling mendukung dan berkeadilan.
- j) Membentuk Keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah; Pernikahan dalam hukum Islam diharapkan mampu membentuk keluarga yang sakinah (penuh ketenangan), mawaddah (penuh kasih sayang), dan warahmah (penuh belas kasihan). Ini mencakup keberlanjutan tradisi adat Jawa yang mengedepankan keharmonisan keluarga juga mendapatkan Berkah dan Perlindungan Allah. Salah satu tujuan utama pernikahan dalam hukum Islam adalah mendapatkan berkah dan perlindungan dari Allah. Tradisi adat Jawa yang dijalankan dengan niat baik dan keikhlasan dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan ini. Dengan menjalankan pernikahan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tradisi adat Jawa yang sesuai, diharapkan dapat tercapai kehidupan berkeluarga yang penuh keberkahan, harmonis, dan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁴

C. Upacara panggih pengantin perspektif teori Hukum Adat

Upacara panggih pengantin dalam pernikahan adat Jawa ditinjau dari proses terbentuknya ini dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu:

1. Nilai

Upacara panggih pengantin dalam pernikahan adat Jawa ini menerapkan prinsip dan standar tertentu, didasari keyakinan mendalam yang berharga mengenai nilai-nilai luhur dan penting yang harus diterapkan dalam berumah tangga. Nilai-nilai luhur ini sesuai dengan harapan

⁴ Meiyanda Tri Pratiwi dan M. Yarham, "Tradisi Adat Jawa Saat Melaksanakan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Maqashidi: Journal Hukum Islam Nusantara*, Volume 06, Nomor 02, Desember 2023; ISSN:2620-5084, Hal. 69-73.

masyarakat jawa dan kedua pengantin yang menikah.

2. Kebiasaan

Upacara panggih pengantin ini sering dilakukan dalam pernikahan adat jawa. Mengenai upacara ini, sudah tidak terlalu banyak dipikir lagi mengenai hukumnya apa dari perspektif ajaran islam.

3. Keputusan

Simbol-simbol dari perilaku dan nilai-nilai yang ditanamkan dalam upacara panggih pengantin dalam pernikahan adat jawa ini cocok dan sesuai dengan norma, nilai-nilai dan perilaku yang luhur serta patut untuk diterapkan oleh masyarakat jawa dalam berkeluarga.

4. Adat

Upacara panggih pengantin ini merupakan hasil gagasan budaya untuk menanamkan nilai-nilai luhur yang harus diterapkan dalam rumah tangga. Tradisi ini dihormati dan dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi adat atau kebiasaan yang turun temurun dilakukan dalam perkawinan adat jawa.

Upacara panggih pengantin dalam pernikahan adat jawa sering dilakukan dan sifatnya fleksibel dan tidak rigid (kaku). Upacara panggih pengantin ini dilakukan oleh masyarakat jawa dari berbagai pemeluk agama, baik yang memeluk agama islam maupun yang non islam. Ketika keluarga mempelai Wanita menyelenggarakan acara pernikahan atau biasa disebut “*nduwe gawe*”, maka diundang para tetangga, keluarga besar kedua mempelai dan teman atau kenalannya untuk hadir diacara tersebut, yang dalam tradisi islam disebut walimatul ursy.

Pernikahan adat jawa yang tidak menyelenggarakan upacara panggih pengantin, maka tidak ada sangsi adat yang diberikan tokoh adat setempat kepada keluarga yang mengadakan acara perkawinan. Secara umum, masyarakat jawa telah memahami bahwa upacara panggih pengantin dalam pernikahan adat jawa ini merupakan bagian dari budaya jawa dan bukan ritual agama yang sifatnya wajib dan harus dilakukan.

Upacara panggih pengantin ini dapat ditinjau dari aspek hukum adat sebagai berikut:

Aspek Adat	Uraian / Penjelasannya
Nama adatnya	Upacara Panggih pengantin
Sifatnya	- Sebagai budaya, bukan ritual agama. - Masih hidup (<i>living law</i>), fleksibel, tidak rigid (kaku). - Bukan bagian dari hukum perdata dan pidana. - Komunal (kekeluargaan / kebersamaan) dan pragmatis, fungsional, mengandung nilai-nilai religious.
Substansi / filosofinya	Menanamkan nilai-nilai luhur dalam sebuah ikatan perkawinan melalui simbol-simbol yang penuh makna tertentu dalam membangun hubungan sebagai suami istri serta hubungan antara orangtua dengan anak dan menantunya.
Sistem kekeluargaannya	Parental / Bilateral (kedua belah pihak), bukan Patrilineal (garis ayah) dan bukan matrilineal (garis ibu).
Suku yang menerapkannya	Suku Jawa (yang masih di pulau jawa maupun yang diluar pulau jawa) yang memiliki kesadaran dan mengakui nilai-nilai budayanya.
Pemeluk agamanya	Islam dan non islam
Penyelesaian sengketanya	Musyawarah, meminta fatwa kepada ulama atau tokoh agama setempat, atau meminta nasihat sesepuh sesuai komunitasnya, sehingga lebih cepat penyelesaiannya.
Sangsinya	Tidak ada sangsi adat jika tidak diadakan
Kodifikasi hukumnya	Tidak tertulis / tidak diatur paksa dalam hukum positif

Masyarakat suku jawa merupakan bagian dan bangsa dan negara Indonesia yang berasal

dari pulau jawa. Terbentuknya upacara panggih pengantin dalam adat perkawinan jawa merupakan budaya kas perkawinan adat jawa. Hal ini sesuai dengan pendapat Marcus Tullius Cicero yang menyatakan “dimana ada masyarakat di sana ada hukum”. Upacara tersebut merupakan bagian dari adat perkawinan jawa yang bersifat komunal (kebersamaan), kokret, dan dinamis.

Upacara panggih pengantin ini bisa dianggap sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan di Pasal 18B ayat (2) Amandemen UUD 1945 yang menyebutkan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Menurut pasal ini hukum adat yang diakui adalah hukum adat yang masih nyata-nyata hidup, jelas materi dan lingkup masyarakat adatnya.

Kesimpulan

Upacara Panggih Pengantin adalah upacara “pertemuan” antara pengantin putra dengan pengantin putri. Upacara ini merupakan upacara puncak dalam perkawinan adat masyarakat jawa dan menjadi upacara penting karena mempelai dipertemukan setelah ditetapkan secara sah menjadi suami isteri.

Pada dasarnya, hukum Islam memberikan kebebasan dan fleksibilitas terhadap upacara panggih pengantin ini selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Upacara panggih pengantin dapat diterima selama tidak bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam hukum Islam yaitu: untuk menjalankan perintah agama, menjaga keseimbangan dan kesatuan keluarga, melanjutkan keturunan agar umat Islam dapat tumbuh dan berkembang, mendorong terbentuknya lingkungan keluarga yang Islami, melindungi dan menjaga martabat dan hak-hak individu (terutama hak-hak perempuan), menekankan prinsip keadilan dalam segala hal, dapat memperkuat hubungan sosial dan kekerabatan dalam masyarakat, dapat membentuk keluarga yang sakinah (penuh ketenangan), mawaddah (penuh kasih sayang), dan warahmah (penuh belas kasihan).

Ditinjau dari perspektif teori hukum adat, Upacara panggih pengantin ini sebagai bagian dari budaya, bukan ritual agama, masih hidup (*living law*) di masyarakat, fleksibel, tidak rigid (kaku), bukan bagian dari hukum perdata dan pidana, sifatnya komunal (kekeluargaan / kebersamaan) dan pragmatis, fungsional serta mengandung nilai-nilai religious. Substansi filosofis dari upacara panggih pengantin ini untuk menanamkan nilai-nilai luhur dalam sebuah ikatan perkawinan melalui simbol-simbol yang penuh makna tertentu dalam membangun hubungan sebagai suami istri serta hubungan antara orangtua dengan anak dan menantunya. Masyarakat suku jawa pada umumnya menganut sistem kekeluargaan parental / bilateral, bukan patrilineal (menganut garis ayah) dan bukan matrilineal (menganut garis ibu). Upacara panggih pengantin biasa dilakukan oleh masyarakat suku jawa di pulau jawa maupun diluar pulau jawa yang memiliki kesadaran dan mengakui nilai-nilai budayanya, baik yang memeluk agama islam maupun yang non islam. Ketika ada pertentangan atau permasalahan mengenai serangkaian acara dalam upacara panggih pengantin ini, maka akan dilakukan musyawarah atau meminta fatwa kepada ulama atau tokoh agama setempat, atau meminta nasihat sesepuh sesuai komunitasnya, sehingga lebih cepat penyelesaiannya. Upacara ini ketika tidak diadakan atau sebagai acara didalamnya tidak dilakukan, maka tidak ada sangsi adatnya. Dari sudut pandang kodifikasi hukumnya, upacara panggih pengantin ini tidak diatur paksa dalam hukum positif, namun hanya sebagai kebiasaan / adat yang tidak tertulis secara rinci dalam hukum positif di Indonesia.

Daftar Pustaka

Administrator, “Panduan Rangkaian Prosesi Pernikahan Adat Jawa Beserta Makna di Balik Setiap Ritualnya”,
<https://www.bridestory.com/id/blog/panduan-rangkaian-prosesi-pernikahan-adat-jawa-beserta-makna-di-balik-setiap-ritualnya>, diakses tanggal 26 April 2026.

- Artikel detikjateng, "12 Susunan Acara Pernikahan Adat Jawa Tengah, Ritual dan Maknanya" selengkapnya <https://www.detik.com/jateng/budaya/d-6446070/12-susunan-acara-pernikahan-adat-jawa-tengah-ritual-dan-maknanya>, diakses tanggal 26 April 2026.
- Bayu Ady Pratama dan Novita Wahyuningsih, "Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten", *Haluan Sastra Budaya*, Volume 2, No. 1 Juni 2018.
- Doni Ade Setyawan, Muhammad Ilham, Nurul Hanna Fauziyyah dan Siti Sulistya, "Prosesi Pernikahan Masyarakat Adat Jawa Di Desa Panca Agung Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara (Kajian Folklor)", FKIP, Universitas Borneo Tarakan.
- Frank & co, "Tradisi dan Prosesi Pernikahan Adat Jawa yang Wajib Diketahui", <https://frankandcojewellery.com/id/articles/panduan-lengkap-rangkaian-upacara-pernikahan-adat>, diakses tanggal 26 April 2026.
- Laudia Tysara, "Prosesi Pernikahan Adat Jawa, Ketahui Makna yang Terkandung di Dalamnya", <https://www.liputan6.com/hot/read/5153716/prosesi-pernikahan-adat-jawa-ketahui-makna-yang-terkandung-di-dalamnya>, diakses tanggal 26 April 2026.
- Marianus Ivo Meidinata dan Alphonsus Tjatur Raharso, "Upacara Panggih Pengantin Dalam Pernikahan Adat Jawa Dan Kaitannya Dengan Prinsip Monogami Perkawinan Katolik", *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 18 Nomor 1, Februari 2022.
- Meiyanda Tri Pratiwi dan M. Yarham, "Tradisi Adat Jawa Saat Melaksanakan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Maqashidi: Journal Hukum Islam Nusantara*, Volume 06, Nomor 02, Desember 2023.
- Misgiharjo Alias Gigih, Muhammad Mona Adha, Irawan Suntoro, "Eksistensi Perkawinan Adat Jawa Di Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara", *Jurnal Pekan* Vol. 6 No. 2, Edisi November 2021.
- Muhammad Iniesta Wangsaputra, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol 16 No 1 Tahun 2025.
- Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, "Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa Tengah", Jakarta: Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1978/1979.
- Regitta Selviana dan Zainudin Hasan, "Nilai Moral Dan Spiritual Dalam Tradisi Perkawinan Adat Jawa Di Desa Penengahan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran", *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol.3, No.6, Desember 2025.
- Sagita Tiara Dewi, Nilam Aliya Putri dan Imam Baehaqie, "Terminologi Etnolinguistik Upacara Adat Pernikahan Adat Jawa tengah pada Masyarakat Kota Semarang", *Jurnal Pendidikan Bahasa*, Volume 15, Nomor 4, 4 Desember 2025.
- Sisy Istiana, Sarkowi dan Isbandiyah, "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Temu Manten Di Desa Kelumpang Jaya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara", *Jejak: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, Vol. 5, No. 1, Juni (2025).
- Siti Musyarofah, "Tradisi Kembar Mayang Dalam Proses Pernikahan Adat Jawa Di Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman", *Edunomika*, Vol. 07, No. 01, 2023.
- Tia Hanny Hapsari, Takhta Alfina, Nur Fais dan Vava Imam Agus Faisal, "Tradisi Pernikahan Adat Jawa: Studi Lapangan Tradisi Pernikahan Adat Jawa Di Desa Bumireso, Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 3, No. 2, Desember 2025.

- Titin Mulya Sari, Abdur Rosyid dan Romli, “Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam Di Desa Terlangu Kecamatan Brebes”, *Al Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol: 5 / No: 10 2017.
- Yohana Wahyuti, Syafrial dan Hadi Rumadi, “Makna Simbolik pada Upacara Pernikahan Adat Jawa Dusun Tegal Rejo Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Sumatera Utara”, *Jurnal Tuah: Pendidikan dan Pengajaran Bahasa*, Vol. 1 No. 2, Desember 2019.